



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT,** NIK. 8101174403940002, tempat tanggal lahir : Lesane, 04-03-1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Linggua, RT. 05, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

*melawan*

**TERGUGAT,** NIK. 8101170210940002, tempat tanggal lahir : Masohi, 02-10-1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, alamat di Apui, RT.06, Kelurahan Ampira, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Msh telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Duplikat

Hal. 1 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: B-349/Kua.25.02.10/PW.01/12/2018, tertanggal 03 Desember 2018;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Arjuna Yatman, lahir di Maluku Tengah, 19-06-2015, di bawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, sampai terjadinya perpisahan karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun itu tidak bertahan lama, karena sekitar akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak menerima saran dari Penggugat mengenai usaha bersama, sehingga Tergugat memukul serta mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
  - Tergugat suka main judi serta sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - Tergugat juga biasa memukul Penggugat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak member nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga perkara ini saya ajukan;
7. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2017, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 2/Pdt.G/2019/PA.Msh, tanggal 9 Januari 2019 dan 16 Januari 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-349/Kua.25.02.10/PW.01/I/2018, Tanggal 3 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, lahir di Ambon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.06, Kelurahan Lesane, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lesane;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran lantaran Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga main judi pakai kartu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering main judi sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga Tergugat akan tetapi sambutan dari keluarga terhadap saksi sepertinya tidak peduli;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat ingin berjumpa dengan anaknya namun keluarga Tergugat menyembunyikan anaknya yang sekarang sudah berusia 3 tahun;

2. **SAKSI II**, lahir di Masohi, 15 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lesane RT.06, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sekarang tidak lagi dan sudah tidak bersama lagi sudah 1 (satu) tahun karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan berjudi serta tidak mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mengunjungi dan mengambil anak Penggugat dengan Tergugat, namun harus Penggugat membayar uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor: 2/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 9 Januari 2019 dan 16 Januari 2019 dan relaas panggilan tersebut

*Hal. 5 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Tergugat sendiri, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 4 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sekarang tidak lagi dan sudah tidak bersama lagi sudah 1 (satu) tahun karena Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan berjudi dan juga tidak mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 2 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa

Hal. 8 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh



sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.**

Artinya: " *Di waktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya* ";

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: " *Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in*";

Hal. 9 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MIFTAHUL HUDA, S.Ag. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal. 10 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**MIFTAHUL HUDA, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. ABD. AZIZ NURLETTE**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama bunyinya dengan aslinya dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 07 Februari 2019



Panitera,

**Dra. ALAWIAH MONY**

Hal. 11 dari 11 Salinan Put. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Msh